#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Demi mewujudkan *good governance* dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Sedangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah (Lahati, 2011).

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik. Perubahan sistem hubungan keuangan pusat/pemerintahan & daerah dengan pengawasan oleh stakeholders atas pengelolaan keuangan negara/daerah. Bentuk reformasi adalah penataan peraturan perundang-undangan penataan kelembagaan; penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Tujuan sistem pengelolaan keuangan Kementerian/Kelembagaan adalah memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang di bawah organisasi Kementerian/Kelembagaan, memahami siklus keuangan kelembagaan, memahami jenis-jenis laporan keuangan kelembagaan dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan kelembagaan. (Amin,

Laporan keuangan Kementerian/Kelembagaan adalah bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (satker) dengan proses rekonsiliasi. Sedangkan pengertian rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Untuk menciptakan kualitas laporan keuangan diperlukan aparat (SDM) yang memiliki kompetensi.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor: 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip profesional sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan mendasar di bidang kelembagaan pemerintah dan penataan kepegawaian negeri sipil yang meliputi standar kompetensinya. Keseharian persoalan sumber daya manusia di Indonesia tidak lepas dari inti pokoknya yaitu kompetensi sumber daya manusia pada organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan dan evaluasinya (Mustopadidjaja, 2002).

Masa sekarang telah terjadi banyak perubahan yang cukup signifikan yang mana perubahan yang terjadi mencakup hampir seluruh segi kehidupan dan aktifitas manusia, pada perkembangan dunia di bidang politik, sosial, ekonomi, teknologi dan lain-lain yang demikian cepat menembus batas-batas wilayah negara memerlukan tindakan antisipasi yang tidak terkecuali bagi pegawai negeri sipil sebagai salah satu unsur penting dalam birokrasi pemerintah maka setiap aktifitas bagaimanapun, dimanapun dan apapun pekerjaannya tidak dapat lepas dari pengaruh global maka tiada pilihan lagi kecuali siap melakukan perubahan menghadapi persaingan global, untuk itu individu pegawai negeri sipil dalam organisasi harus memiliki kompetensi yang diunggulkan dan bermutu tinggi.

Salah satu isu strategis dalam reformasi administrasi pelayanan publik pada pemerintah daerah, adalah berkaitan dengan kompetensi SDM aparatur yang di dalamnya mencakup kompetensi, profesionalisme, etika dan budaya kerja. Sejauh ini masih banyak aparatur pemerintah daerah yang belum kompeten, serta mengabaikan norma-norma, etika dan aturan adminsitrasi pelayanan yang baik. Indikasinya adalah masih tingginya penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan ketidak-efisienan, ketidak-efektifan dan ketidak-produktifan, sehingga harapan akan suatu kultur aparatur pemerintah daerah yang professional dan akuntabel belum dapat tercapai.

Fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Negara adalah sinyalemen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa pengelolaan keuangan negara semakin memburuk. Buktinya, selama periode 2004 hingga juni 2008, indikasi nilai kerugian negara akibat salah kelola keuangan ini bernilai Rp. 31,14 triliun plus 458 juta dollas AS sebagaimana terangkum dalam 50 laporan hasil pemeriksaan BPK. Dalam penyampaian ikhitsar hasil pemeriksaan BPK untuk semester I/2008 kepada DPR di Jakarta, Kepala BPK Anwar Nasution menjelaskan, pengelolaan keuangan Negara terus memburuk sebagaimana tercermin dari kualitas laporan keuangan yang tidak kunjung membaik. Hal ini merupakan gambaran bahwa akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan negara belum mengalami kemajuan berarti. Amin (2011).

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 untuk laporan Kementerian Agama tahun 2006-2008 BPK memberikan opini TMP (tidak memberikan pendapat) dan untuk tahun 2009-2010 BPK memberikan opini WDP (wajar dengan pengecualian). Hasil pemeriksaan BPK masih menemukan adanya 5 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 18 kasus ketidakpatuhan perundang-undangan atas laporan keuangan Kementerian Agama. Hal tersebut yang menjadi masalah sehingga sangat sulit untuk mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pendapat pakar ilmu pemerintahan yang juga Guru Besar Unpad, Bandung Prof. Dede Mariana yang dikutip oleh Amin (2011) bahwa "PNS yang menguasai akuntansi sedikit, sehingga banyak PNS pengelola laporan keuangan tidak memiliki dasar akuntansi yang baik. Sehingga wajar sulit jika untuk mendapatkan opini WTP dari BPK". SDM aparatur dianggap masih belum memiliki kemampuan untuk memenuhi amanat beberapa peraturan perundangan lainnya, antara lain PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; dan 5 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan terkait lainnya. Sejalan dengan peraturan perundangan tersebut, peningkatan kompetensi SDM aparatur yang bertugas dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan, khususnya untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Iman Abdurachman (2009) dalam Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta) yang menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Amin (2011) dalam pengaruh kompetensi dan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pada unit pelaksana teknis (upt) kementerian pendidikan nasional Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kompetensi dan SAI secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. SAI secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Iman Abdurachman (2009) dan Amin (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tempat penelitian dimana pada penelitian ini dilakukan pada dinas/kantor lain yaitu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Disamping itu penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel kompetensi dan kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya yaitu penelitian Amin (2011) menggunakan tiga variabel yaitu kompetensi, SAI dan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi di Indonesia terutama dalam hal kompetensi aparatur dan kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

# 1.4.2 Manfaat Praktis.

Penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah sebagai masukan guna meningkatkan kinerja terutama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.